

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum *Press Release* atau Informasi Publik

1. Pengertian informasi publik

Press release dalam bahasa Indonesia disebut dengan siaran pers. Dalam hal ini merupakan salah satu bagian dari pemenuhan informasi publik. Sebuah informasi yang dihasilkan, yang kemudian disimpan, dikelola, dan/atau dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan/atau badan publik lainnya disebut dengan Informasi Publik. Berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan informasi lain terkait kepentingan publik. Hak untuk mengakses informasi publik merupakan kebutuhan penting bagi seluruh lapisan masyarakat, karena hal tersebut merupakan salah satu syarat utama dan fondasi dalam membangun pemerintahan yang transparan (*open government*) serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Transparansi informasi memiliki peran penting karena: pertama, informasi adalah kebutuhan fundamental setiap individu untuk pengembangan diri, lingkungan sosial, serta menjadi elemen strategis dalam menjaga ketahanan nasional; kedua, akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik menjadi indikator utama dari negara demokratis dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; ketiga, optimalisasi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya. dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik mendukung keterbukaan informasi publik; *keempat*, salah satu upaya untuk

mengembangkan masyarakat informasi yaitu dengan pengelolaan informasi publik.¹⁵

Berdasarkan penjelasan diatas diperoleh bahwa *press release* merupakan salah satu upaya merealisasikan keterbukaan informasi public. Dimana keterbukaan informasi ini sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Hal ini ditimbulkan dari pengetahuan serta komunikasi yang dibangun sehingga memberikan pengetahuan yang cukup bagi masyarakatnya dalam upaya menciptakan masyarakat (SDM) yang baik.

2. Tinjauan *Press release* berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Berdasarkan kepentingan keterbukaan informasi public ini, negara Indonesia telah mengaturnya dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pemberlakuan Undang-Undang KIP ini mewajibkan setiap badan publik memperoleh informasi publik, namun perlu diperhatikan bahwa terdapat informasi tertentu yang kecualikan yang diatur dalam UU merupakan rahasia negara. Pemberlakuan dari UU ini memiliki tujuan tersendiri, yaitu:

- 1) Memberikan jamin hak masyarakat (warga negara) yaitu dengan mengumumkan badan publik dalam merencanakan pembuatan kebijakan, program kebijakan, dan proses pengambilan keputusan publik, berserta dasar pengambilan keputusan publik;

¹⁵ Kristiyanto, E. N. (2016). *Urgensi keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 16(2), 231-244.

- 2) Mendorong kehadiran masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- 3) Mengupayakan peningkatan peran masyarakat secara aktif dalam mengambil kebijakan publik dan mengelola badan publik yang baik;
- 4) Memahami alasan kebijakan publik yang dapat memberikan pengaruh pada hajat hidup orang banyak;
- 5) Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- 6) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan atau
- 7) Memperbaiki tata kelola dan penyampaian informasi di lingkungan Badan Publik guna mewujudkan layanan informasi yang bermutu

Pelaksanaan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- a) Seluruh Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkannya;
- b) Pengecualian terhadap Informasi Publik hanya berlaku dalam ruang lingkup yang ketat dan terbatas;
- c) Informasi Publik harus tersedia bagi pemohon secara cepat, tepat waktu, dengan biaya terjangkau, dan melalui prosedur yang sederhana;
- d) Informasi yang termasuk kategori dikecualikan bersifat rahasia sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku, dengan mempertimbangkan kepatutan serta kepentingan publik, melalui uji konsekuensi atas dampak

yang mungkin terjadi apabila informasi tersebut dibuka. Keputusan untuk merahasiakan atau membuka informasi harus didasarkan pada pertimbangan yang matang demi melindungi kepentingan yang lebih besar.¹⁶

Dalam prinsip tersebut diatas, terdapat informasi publik yang dikecualikan, sehingga hal ini memberikan hak bagi badan publik untuk tidak memberikan informasi tersebut, hal ini dijelaskan dalam UU KIP pada pasal 16 ayat (3) sebagai berikut :

Badan Publik tidak dapat memebrikan informasi publik, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. informasi yang berakibat membahayakan negara;
- b. informasi yang berhubungan dengan kepentingan perlindungan suatu usaha yang berasal dari persaingan usaha yang tidak sehat;
- c. informasi tentang hak-hak pribadi seseorang; informasi. rahasia jabatan; dan/atau
- d. Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan yang bersifat Publik.

Berdasarkan uraian diatas, didapati bahwa dalam memberikan informasi public perlu Batasan-batasan yang juga perlu dipedomani. Tidak secara keseluruhan dan serta merta suatu informasi yang didapatkan itu disampaikan kepada masyarakat. Secara harfiah perlu pengolahan dan pemilahan informasi terlebih dahulu, mana informasi yang dapat disampaikan kepublik, mana yang

¹⁶ Sjoraida, D. F. (2015)_Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Sosiohumaniora*, _17(3), 204-212.

hanya untuk lingkup instansi, demi menghindari dampak yang tidak diinginkan di tengah masyarakat.

3. Dampak *Press release*

Melalui *press release* yang merupakan salah satu bagian dari pemenuhan keterbukaan informasi publik dapat memunculkan dampak tertentu di tengah-tengah masyarakat. Dampak tersebut bisa timbul sebagai hal yang positif maupun negative. Tergantung bagaimana masyarakat itu sendiri serta permasalahan atau isu yang sedang di bahas.

Dampak yang timbul yaitu salah satu diantaranya adalah munculnya opini publik. Menurut Anwar Arifin, opini publik adalah pendapat yang sama yang diungkapkan oleh banyak orang, diperoleh melalui diskusi intensif sebagai jawaban atas pertanyaan dan masalah yang menyangkut kepentingan umum. Masalah tersebut tersebar luas melalui media massa. Opini adalah pernyataan sikap mengenai suatu isu yang kontroversial. Opini muncul sebagai hasil diskusi tentang isu kontroversial yang menimbulkan pendapat yang berbeda-beda.¹⁷

Melalui keterbukaan informasi publik ini juga dapat dimanfaatkan untuk menggiring opini publik. Hal ini tergantung cara penyampaian informasi tersebut dalam kegiatan *press release*.

Dari uraian tersebut diatas, memberikan penjelasan dampak dari *press release* yang sering terjadi dan mudah tersebar yaitu opini public. Opini ini tidak memiliki panduan tertentu dan bentuknya abstrak, karena masing-masing orang memiliki kebebasannya dalam membuat opini berdasarkan pengetahuannya masing-masing. Sedang *press release* ini berperan memberikan informasi kepada masyarakat dalam

¹⁷ Indrawan, R. M. J._(2017). Dampak komunikasi politik dan opini publik terhadap perilaku masyarakat. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 16(2), 171-179.

mendukung informasinya dalam membangun opini. Maka dari itu perlu perhatian dan pedoman yang baik dalam memberikan informasi agar tidak menggiring opini.

B. Tinjauan Umum Asas Praduga Tidak Bersalah

1. Pengertian Asas Praduga Tidak Bersalah

Konstitusi Indonesia menetapkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara yang berlandaskan kekuasaan semata (*machtsstaat*). Konsep negara hukum dalam arti *rechtsstaat* melahirkan prinsip-prinsip fundamental yang mendukung terwujudnya tatanan hukum yang adil. Sebagai implikasinya, negara wajib menegakkan sistem hukum yang menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Salah satu asas hukum yang mendasar dalam memberikan arahan bagi terselenggaranya sistem peradilan pidana adalah asas praduga tak bersalah. Asas ini menegaskan bahwa dalam setiap proses perkara pidana demi tegaknya hukum harus dilakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah.¹⁸

Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) merupakan prinsip yang menyatakan bahwa setiap individu yang diduga, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan ke pengadilan harus dianggap tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya dan telah berkekuatan hukum tetap.

Asas praduga tak bersalah pada hakikatnya mencerminkan peran sistem peradilan pidana modern yang bertugas menggantikan tindakan kekerasan atau

¹⁸ Bachtiar, "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Dimensi Pembuktian: Telaah Teoritik dari Optik Perlindungan Hak Asasi Manusia", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, hlm. 5.

balas dendam dengan proses hukum yang dijalankan oleh lembaga resmi yang ditunjuk oleh negara. Oleh karena itu, setiap pelanggaran hak yang dilakukan oleh individu harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sah dan sesuai prosedur.¹⁹

Pengembangan lebih lanjut mengenai asas praduga tak bersalah ini erat kaitannya dengan aturan yang mengatur hak-hak seseorang yang dituduh atau diduga melakukan suatu tindak pidana, sebelum diperiksa oleh penyidik atau instansi yang berwenang yang dikenal *Miranda Rights* atau yang disebut juga dengan *Miranda Rule*. Adapun *Miranda Rights* itu meliputi:

- a. Hak untuk diam, dan menolak untuk menjawab pertanyaan polisi atau yang menangkap sebelum diperiksa oleh penyidik.
- b. Hak untuk menghubungi advokat/penasihat hukum dan mendapatkan bantuan/pendampingan hukum dari yang bersangkutan.
- c. Hak untuk memilih sendiri advokat/penasihat hukumnya.
- d. Hak untuk disediakan penasihat hukum/advokat, jika tersangka tidak mampu menyediakannya sendiri.

Ketentuan mengenai Prinsip *Miranda Rule* tercantum dalam Pasal 17 huruf g Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa:

“Dalam melakukan penangkapan setiap petugas wajib: memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut, berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP”.

¹⁹ Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010) hlm. 17.

KUHAP yang menganut Asas Praduga tidak bersalah, memberikan dasar yang patut diikuti oleh aparat penegak hukum agar prinsip akusatoris dalam tahapan ke tahapan proses pemeriksaan. Perlindungan hak asasi manusia yang telah diatur dalam UUD 1945 juga telah diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pada Pasal 18.

Asas Praduga Tak Bersalah dalam Hak Asasi Manusia merupakan faktor yang menjamin agar Masyarakat dan/atau petugas Penegak Hukum tidak bertindak semena-mena terhadap orang/pelaku yang diduga melakukan tindak pidana.

Penjabaran Asas ini sebenarnya sudah dijelaskan didalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Berdasarkan uraian diatas menerangkan bahwa Asas praduga tidak bersalah merupakan panduan bagi aparat penegak hukum mengenai langkah-langkah dan sikap yang harus diambil terhadap tersangka. Pada dasarnya, asas praduga tidak bersalah memiliki sifat legal normatif dan tidak berfokus pada hasil akhir suatu perkara. Sebaliknya, asas praduga bersalah bersifat deskriptif faktual, yaitu berdasarkan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa seseorang pada akhirnya dapat dinyatakan bersalah. Oleh karena itu, proses hukum terhadap tersangka harus dijalankan secara lengkap, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, tanpa dihentikan di tengah proses. Dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia dijunjung tinggi adanya implementasi asas praduga bersalah

secara legal formal yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah langkah untuk merealisasikan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial dalam kehidupan nyata. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya merupakan proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan ideal tersebut. Proses ini mencakup usaha untuk mengimplementasikan norma hukum secara konkret agar dapat dijadikan pedoman bagi individu maupun pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan hukum dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁰ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan upaya untuk menyelaraskan hubungan antar nilai-nilai yang telah diwujudkan dalam kaidah-kaidah atau norma yang kokoh, serta tercermin dalam sikap sebagai bentuk konkret dari nilai-nilai tersebut. Tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan sosial. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Ditinjau dari subyeknya

Pengertian secara luas, penegakan hukum mencakup keterlibatan seluruh subjek hukum dalam setiap interaksi hukum. Siapa pun yang menaati ketentuan hukum atau bertindak—maupun tidak bertindak—sesuai dengan norma hukum yang berlaku, berarti telah turut serta dalam

²⁰ Dista Anggraeni and Novi Damayantii, 'Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia', *Uns*, 1.2 (2022), pp. 49–58.

penegakan hukum. Sementara itu, dalam pengertian yang lebih sempit, penegakan hukum merujuk pada tindakan aparat penegak hukum tertentu yang bertujuan untuk memastikan bahwa ketentuan hukum dilaksanakan sebagaimana mestinya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Pengertian secara luas, nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam penegakan hukum berbunyi aturan formal dengan nilai keadilan yang ada dimasyarakat. Kemudian dalam pengertian yang lebih sempit, penegakan hukum itu hanya seputar peraturan formal dan tertulis.

Berdasarkan pengertian diatas, baik secara objektif maupun subjektif, penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum adalah aparatur negara yang berupaya menegakkan aturan hukum baik secara formil maupun materil. Kedua hal ini juga saling berkaitan satu sama lain. Agar suatu aturan dapat benar-benar berlaku diperlukannya petugas sebagai penegak hukum yang menjalankan dan memastikan aturan tersebut dipatuhi oleh seluruh masyarakat.

2. Efektivitas Penegakan Hukum

Teori Efektivitas, Soerjono Soekanto menerangkan Hukum sebagai suatu peraturan merupakan tolok ukur bagi sikap atau perilaku yang tepat. Pendekatan yang digunakan adalah berpikir secara deduktif dan rasional, yang cenderung menghasilkan pola pikir yang bersifat dogmatis. Di sisi lain, terdapat pandangan yang melihat hukum sebagai pola sikap atau perilaku yang teratur. Efektivitas hukum dalam praktik atau realitas dapat diukur ketika seseorang menilai bahwa suatu aturan hukum telah berhasil atau gagal mencapai tujuannya. Penilaian

tersebut biasanya didasarkan pada sejauh mana aturan tersebut mampu memengaruhi perilaku atau tindakan individu agar selaras dengan tujuan hukum tersebut. Dengan kata lain, efektivitas hukum merujuk pada sejauh mana suatu peraturan dapat berlaku secara nyata dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan uraian mengenai efektifitas hukum diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa efektifitas hukum ini digunakan sebagai tolak ukur atau nilai keberhasilan suatu hukum diterapkan di tengah masyarakat yang diketahui melalui dampak yang ditimbulkan dari pengaruh yang diberikan.

Hukum sebagai suatu peraturan merupakan tolok ukur bagi sikap atau perilaku yang benar. Hukum dinilai efektif atau dinyatakan menyatakan bahwa suatu peraturan berhasil atau gagal mencapai tujuannya ketika tindakan hukum dapat diketahui seseorang dan bagaimana pengaruhnya berhasil mengatur sikap atau perilaku tertentu yang sesuai dengan tujuannya atau tidak.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa tingkat keberhasilan atau efektivitas suatu hukum sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor berikut:

- a. Melalui pemanfaatan SDM atau Sumber daya Manusia, alat-alat, organisasi, mengakui, dan menaati hukum merupakan upaya dari menanamkan hukum dilingkungan masyarakat.
- b. Respons masyarakat yang didasari oleh sistem nilai yang berlaku dalam lingkungan sosialnya. Ini berarti masyarakat bisa saja menolak atau melanggar hukum karena adanya rasa takut terhadap aparat atau polisi, mematuhi hukum semata-mata karena tekanan sosial dari teman sebaya, atau menaati hukum karena aturan tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang mereka yakini.

- c. Lamanya proses penanaman hukum, baik dalam jangka waktu singkat maupun panjang, merujuk pada periode di mana upaya-upaya penanaman hukum dilakukan dan diharapkan menghasilkan dampak atau hasil tertentu.

3. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegak Hukum

Soerjono Soekanto menjabarkan tolok ukur efektivitas dari penegakan hukum itu ada lima yaitu:

- a. Faktor hukum

Hukum itu sendiri memiliki peran untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Dalam praktiknya sering muncul konflik antara keadilan dengan kepastian hukum. Karena keadilan lebih bersifat abstrak dan subjektif. Sebaliknya Kepastian hukum bersifat nyata dan dapat diukur secara konkret,

- b. Faktor Penegakan Hukum

Kepribadian serta ketegasan mentalitas petugas selaku penegak hukum memberikan peranan yang cukup penting, Ketika suatu peraturan telah dibuat dengan baik, tetapi kualitas penegak hukum yang kurang baik, maka akan menimbulkan masalah.

- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana prasarana dan/atau fasilitas pendukung mencakup software dan hardware. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa apabila tidak dilengkapi dengan peralatan yang profesional maka penegakan hukum tidak dapat bekerja dengan maksimal. Maka sarana prasarana berupa fasilitas memiliki peranan yang begitu pentingnya di dalam penegakan

hukum.

d. Faktor Masyarakat,

Penegak hukum ini berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan dalam masyarakat. Setiap kelompok masyarakat atau warga negara memiliki kesadaran hukum yang tinggi atau rendah. Permasalahan yang muncul adalah tingkat kepatuhan hukum yang rendah, sedang, atau tinggi. Tingkatan kepatuhan hukum masyarakat merupakan salah satu penilaian keberhasilan hukum tersebut.

e. Faktor Kebudayaan

Pada dasarnya kebudayaan meliputi nilai dasar hukum yang berlaku, yang mana nilai tersebut terkonsep secara abstrak tentang suatu hal yang dianggap baik dan karenanya diikuti dan hal yang dianggap kurang baik atau jelek dan kemudian dihindari.

Dari kelima faktor di atas, didapati bahwa hal ini berkaitan satu sama lain, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, dan sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum yang menjadi sentralnya.

Untuk mencapai efektivitas penegakan hukum, diperlukannya SOP (Standart Operasional Prosedur) dalam melaksanakan berbagai kegiatan penegakan hukum. Dalam melaksanakan SOP diperlukan beberapa prinsip sebagai berikut²¹:

a) Komitmen

Komitmen yang dimaksud yaitu, pelaksanaan SOP dilaksanakan seluruh jajaran organisasi, dari tingkatan yang paling rendah dan

²¹ Arina P. Dkk, op, cit.

tertinggi dengan komitmen yang penuh;

b) Konsisten

Konsisten artinya pelaksanaan SOP oleh siapa saja, dari waktu ke waktu dan dalam kondisi apapun oleh seluruh jajaran organisasi pemerintahan dengan konsisten;

c) Mengikat

Mengikat ini artinya pelaksanaan tugasnya sesuai dengan prosedur dengan standar yang telah ditetapkan bersifat mengikat; Dalam prinsip mengikat ini sangat penting disebutkan siapa saja yang berperan dan bertugas dalam kegiatan press release sehingga dapat menjadi pedoman yang jelas pula tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

d) Perbaikan berkelanjutan

Perbaikan ini memiliki arti penyempurnaan-penyempurnaan yang terbuka dalam pelaksanaan SOP untuk memperoleh prosedur yang efektif dan efisien.

e) Peran penting seluruh unsur

Dalam hal ini secara keseluruhan petugas melaksanakan perannya dalam prosedur yang telah distandarisasi. Maka, seluruh unsur memiliki peran yang penting.

f) Terdokumentasi dengan baik,

Prinsip terakhir adalah dokumentasi yang baik. Dokumentasi ini sangat penting, di mana prosedur yang terstandarisasi harus didokumentasikan, yang kemudian digunakan sebagai sumber bagi yang membutuhkannya.

Berikutnya, Kepolisian, sebagai salah satu lembaga negara yang berada di garis depan dalam menjaga keamanan masyarakat, seharusnya juga menjadi garda terdepan dalam menjunjung tinggi integritas moral. Penegakan hukum idealnya dilandasi oleh prinsip-prinsip moral tersebut sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menekankan peran kepolisian sebagai pelayan masyarakat, sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi Internasional mengenai peran kepolisian secara global. Dalam peraturan tersebut, dinyatakan fungsi instansi kepolisian merupakan bagian pemerintahan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri. Terkait tugasnya dalam penegakan hukum, fokus utama kepolisian adalah pada penegakan hukum pidana.

Berdasarkan pengertian tentang efektifitas hukum, tolak ukur efektifitas penegakan hukum serta kepolisian, didapati bahwa kepolisian merupakan salah satu penegak hukum yang turun langsung ke masyarakat dalam melaksanakan tugasnya. Maka dari itu menjadi sorotan bagaimana efektifitas dari penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Tolak ukur efektifitas penegakan hukum diatas perlu menjadi pedoman bagi kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.